



**ASET DIGITAL *BITCOIN* SEBAGAI OBJEK HARTA WARIS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER**

***BITCOIN DIGITAL ASSETS AS AN OBJECT OF INHERITANCE IN THE
PERSPECTIVE OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW***

Febrianti Dyahsitasari

STDI Imam Syafi'i, Indonesia

Email: febriantidyah27@gmail.com

Muhammad Yassir

STDI Imam Syafi'i, Indonesia

Email: yasir.najm86@gmail.com

Keywords :

*bitcoin, digital asset,
inheritance, contemporary
Islamic law*

ABSTRACT

This research aims to examine the views of contemporary Islamic law regarding bitcoin digital assets as objects of inheritance. In this research, a normative juridical method is used which involves library legal research by examining library materials or secondary data with data collection techniques using a conceptual approach. The results show that bitcoin meets the criteria to be used as inherited property because the nature of bitcoin assets is in accordance with the nature of property, but contemporary Islamic scholars differ in opinion regarding the law of using bitcoin, the Indonesian Ulema Council itself forbids bitcoin as a currency and commodity without underlying, and legalizes bitcoin as a commodity with underlying, so that the law of inheritance also depends on the opinion or fatwa that is trusted, because fatwa is not binding.

Kata kunci :

*bitcoin, aset digital, harta waris,
hukum Islam kontemporer*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam kontemporer mengenai aset digital *bitcoin* sebagai objek harta waris. Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis normatif yang melibatkan penelitian hukum kepustakaan dengan cara memeriksa bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *bitcoin* memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai harta waris karena sifat aset *bitcoin* sesuai dengan sifat harta, namun ulama Islam kontemporer berbeda pendapat mengenai hukum penggunaan *bitcoin*, Majelis Ulama Indonesia sendiri mengharamkan *bitcoin* sebagai mata uang dan komoditas tanpa *underlying*, dan menghalalkan *bitcoin* sebagai komoditas dengan *underlying*, sehingga hukum kewarisannya pun tergantung pendapat atau fatwa yang dipercaya, karena fatwa tidak bersifat mengikat.

Diterima: 27 Mei 2023; **Direvisi:** 20 Juli 2023; **Disetujui:** 26 Juli 2023; **Tersedia online:** 25 Agustus 2023

How to cite: Febrianti Dyahsitasari, Muhammad Yassir, "Aset Digital *Bitcoin* sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 2 (2023): 222-236. doi: 10.36701/bustanul.v4i2.961.



PENDAHULUAN

Istilah *bitcoin* muncul pertama kali di hadapan publik pada tahun 2009 silam, kemunculan *bitcoin* yang misterius cukup menghebohkan pada saat itu, lantaran pencipta *bitcoin* yang tidak diketahui identitasnya dan publik hanya mengenal Satoshi Nakamoto sebagai nama samaran, yang sampai saat ini belum jelas sosok tersebut merupakan individu atau kelompok. *Bitcoin* atau dikenal juga sebagai BTC merupakan mata uang baru sebagai alat transaksi dengan wujud elektronik, dan kerap di golongankan sebagai salah satu mata uang kripto atau *cryptocurrency*, yang merupakan sebutan bagi sebuah sistem yang berbasis kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data dengan aman dan menjalankan pertukaran aset digital secara tersebar. Lain dari aset keuangan lainnya, aset kripto tidak bergantung pada otoritas yang lebih tinggi, tanpa memiliki wujud fisik, dan tidak bisa dibagi habis. Aset keuangan tradisional bergantung pada aset yang memiliki wujud, tidak dengan aset kripto. Nilai aset kripto bergantung pada keamanan algoritma yang dapat memantau semua transaksi yang dipengaruhi oleh ketersediaan dan permintaan. Pengaplikasian aset kripto oleh para pengguna meningkat karena rendahnya biaya transaksi berkat sistem P2P atau *peer-to-peer* yang memungkinkan transaksi *online* langsung dikirim dari satu tangan ke tangan lain tanpa perantara lembaga keuangan dan tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah.¹ *Bitcoin* hanya berupa saldo yang disimpan pada digital wallet dengan data transaksi yang tersimpan di dalam bank data berbasis teknologi atau *blockchain* yang berfungsi selayaknya bank data digital yang memungkinkan bagi penggunanya mengakses secara transparan. Dengan *bitcoin* memungkinkan bagi para pengguna untuk bertransaksi di internet tanpa perantara pembantu, seperti halnya jasa bank. Setiap *bitcoin* juga disimpan di dompet, yakni dompet digital yang ada pada komputer maupun handphone. *Bitcoin* mulai dirilis dan diluncurkan ke publik seharga 0,0008 dolar Amerika Serikat. Dan dua tahun kemudian *bitcoin* mulai diperjual belikan dengan sistem barter di dunia digital. Seiring berjalannya waktu *bitcoin* mulai diadopsi dan sah menjadi instrumen investasi dan alat pembayaran.²

Meskipun mata uang digital bermacam-macam, *bitcoin* menjadi mata uang kripto paling populer di kalangan konsumen. *Bitcoin* lebih populer karena mendapat eksposur media lebih banyak dari mata uang kripto lainnya. Dan dengan meluasnya informasi tentang *bitcoin* di pasaran menyebabkan konstan dan relatifnya harga *bitcoin* jika dibandingkan mata uang kripto yang lain. Hal ini menjadi sebab mengapa *bitcoin* menjadi aset digital nomor satu paling banyak diminati.³ Ditambah lagi, *bitcoin* memiliki suplai yang terbatas yang menjadikannya berharga hingga menjadi aset langka. Masyarakat pada era globalisasi dan digitalisasi lebih

¹ Danggur Feliks, "Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia," *Khalanah Multidisiplin* 3, no. 2 (2022): 139–64.

² <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211109101745-92-718525/sejarah-panjang-bitcoin-hingga-booming-kripto>. Diakses 6 Mei 2023.

³ <https://www.liputan6.com/tekno/read/3883060/ini-alasan-bitcoin-lebih-terkenal-ketimbang-mata-uang-kripto-lain>. Diakses 8 Mei 2023.



tertarik akan mata uang *bitcoin* yang memiliki banyak keunggulan di banding uang konvensional, pertama, transaksi yang jauh lebih cepat dan murah karena tidak melalui perantara seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kedua, *bitcoin* dapat digunakan di seluruh dunia tanpa adanya batasan geografis atau kebijakan pemerintah. Namun dibalik klaim nya yang menawarkan banyak keunggulan, *bitcoin* juga memiliki sejumlah kekurangan yakni fluktuasi harga yang sangat tinggi -yang mana sangat berpengaruh sebagai aset investasi- dan sangat berpotensi untuk digunakan sebagai media kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, *bitcoin* dan mata uang kripto lainnya secara umum juga tidak dijamin dengan aset berwujud tertentu.⁴

Salah satu contoh dari lahirnya digitalisasi pada sektor aset digital adalah perubahan bentuk investasi fisik menjadi bentuk digital.⁵ Oleh karena banyaknya peminat aset *bitcoin* khususnya dari kalangan investor, banyak kemungkinan di antaranya untuk meneruskan kepemilikan aset tersebut kepada penerusnya, termasuk di antaranya adalah bergantinya kepemilikan aset *bitcoin* dari satu tangan ke tangan lain sebagai harta waris. Hukum kewarisan mempunyai peran yang *urgent* dalam hukum keluarga, selain hukum perkawinan. Hal ini bahkan menunjukkan bahwa sistem dan bentuk hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus ditetapkan dengan baik. Hukum kewarisan yang sangat berkaitan dengan kehidupan manusia memunculkan kebutuhan akan pemahaman dalam ilmu mawaris atau faraid (dalam Islam). Pembagian warisan didasarkan pada sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an, dimana terdapat ketentuan bagi setiap ahli waris yang dijelaskan dalam beberapa ayat seperti QS al-Nisā'/4: 7, 11, 12, 176, dan surat-surat lainnya. Selain itu, sumber hukum lainnya adalah Hadis, ijmak para ahli, dan ijtihad para sahabat yang diambil dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan pembagian warisan.⁶

Para ahli hukum dituntut untuk lebih sensitif dan responsif terkait situasi hukum waris kontemporer Indonesia dalam memahami permasalahan yang ada dengan tetap berpegang teguh pada hukum Islam agar bisa menemukan jalan keluar sebagai solusi dari problem kewarisan. Seperti tema yang di angkat dalam penelitian ini yaitu tentang kewarisan aset digital *bitcoin* yang timbul dari efek globalisasi dan perkembangan zaman yang serba dinamis, dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Gambaran Eksistensi *Bitcoin* Sebagai Harta?, (2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Kontemporer Terkait *Bitcoin*?, Dan (3) Bagaimana Status Aset *Bitcoin* Dalam Pembagian Waris Perspektif Hukum Islam?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aspek-aspek yang mendukung aset *bitcoin* sebagai harta dan menganalisa hukum pembagian aset *bitcoin* sebagai objek harta waris yang ditinjau dari perspektif Ulama Islam kontemporer.

⁴ <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,-Buntung-dan-Depresi.aspx>. Diakses 8 Mei 2023.

⁵ Feliks, "Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia."

⁶ S. Supangat, "Hak Paten (Immatareial) Sebagai Harta Waris," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 2015, 82-99.



Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yakni penelitian penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sumber penelitian merujuk dari beberapa penelitian terdahulu, buku, dan website terpercaya, Dalam penelitian hukum, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan. Pendekatan ini memberikan perspektif analitis untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian hukum, dengan melihat aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Selain itu, cara pendekatan ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait pembahasan ini, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah dan I Gede Artha tentang “*Bitcoin* Sebagai Aset Kripto di Indonesia Dalam Perspektif Perdagangan” yang dilakukan pada tahun 2019. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam konteks Indonesia, *bitcoin* bukanlah alat pembayaran sah karena hanya Rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah menurut Undang-Undang Dasar yang berlaku. Oleh karena itu, penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran tidak dapat diakui secara hukum di negara ini. Meskipun begitu, *bitcoin* telah ditetapkan sebagai komoditi dalam aset digital, sehingga dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Sisi persamaannya adalah terdapat poin pembahasan tentang *bitcoin*, sedangkan sisi perbedaannya adalah pada penelitian ini pembahasan berfokus pada hukum aset digital *bitcoin* sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum Islam kontemporer.⁷
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Romadhoni dan Dona Budi Kharisma yang dilakukan pada tahun 2019 tentang “Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Dalam transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran *bitcoin*, keabsahan kontrak elektronik harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Sisi persamaannya adalah terdapat poin pembahasan tentang *bitcoin*, sedangkan sisi perbedaannya adalah pada penelitian ini pembahasan berfokus pada hukum aset digital *bitcoin* sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum Islam kontemporer.⁸
3. Penelitian yang dilakukan oleh Demak Aspian, Mahmud Siregar dan Detania Sukarja tentang “Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Bitcoin* Di Amerika Serikat, Jepang Dan Indonesia” yang dilakukan pada tahun 2019. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa regulasi

⁷ Siti Nurjannah and I. Gede Artha, “Bitcoin Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan,” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 9 (2019): 1–15.

⁸ Ridwan Romadhoni, “Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran,” 2018.



mengenai mata uang virtual sudah ada di Amerika Serikat dan Jepang, sementara Indonesia masih belum mengatur penggunaan *bitcoin* sebagai mata uang virtual. Sisi persamaannya adalah terdapat poin pembahasan tentang *bitcoin*, sedangkan sisi perbedaannya adalah pada penelitian ini pembahasan berfokus pada hukum aset digital *bitcoin* sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum Islam kontemporer.⁹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Danggur Feliks tentang “Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia” yang dilakukan pada tahun 2022. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif. Menurut penelitian ini, aset kripto termasuk dalam kategori benda bergerak tak berwujud dan dapat diwariskan karena memiliki hak atau kepentingan yang unik. Sisi persamaannya adalah terdapat poin pembahasan tentang harta waris, sedangkan sisi perbedaannya adalah pada penelitian ini pembahasan berfokus pada hukum aset digital *bitcoin* sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum Islam kontemporer.¹⁰
5. Penelitian yang dilakukan oleh Krisna Ayu tentang “Perjuangan Perempuan Bali Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali Di Dusun Antarsari Desa Balinggi Jati” yang dilakukan pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Dusun Antasari, Bali, masyarakat adat masih memegang teguh hukum adat waris yang tidak mengakui perempuan sebagai ahli waris. Namun, ada perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu, di mana masyarakat mulai mempertimbangkan perempuan dalam pembagian waris sesuai dengan hukum waris adat Bali. Sisi persamaannya adalah terdapat poin pembahasan tentang harta waris, sedangkan sisi perbedaannya adalah pada penelitian ini pembahasan berfokus pada hukum aset digital *bitcoin* sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum Islam kontemporer.¹¹

PEMBAHASAN

Eksistensi *Bitcoin* sebagai Harta

Harta dalam perspektif syariat mempunyai makna yang berbeda dibanding harta dalam perspektif konvensional. Secara keseluruhan, kedudukan harta merupakan faktor pembeda antara keduanya. Dalam perspektif konvensional harta merupakan alat pemuas, berangkat dari definisi harta secara etimologi yang artinya segala sesuatu yang dapat dipelihara manusia dan dapat menyenangkan mereka, bisa berupa manfaat ataupun materi, sedangkan menurut perspektif syariat kedudukan harta merupakan jembatan bagi penghambaan seorang hamba kepada Allah. Perbedaan perspektif ini memiliki keterlibatan pada definisi harta, seputar

⁹ Demak Aspian Sormin, “Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Bitcoin Di Amerika Serikat, Jepang Dan Indonesia” (PhD Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018).

¹⁰ Feliks, “Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.”

¹¹ Ayu Krisna Dewi, “Perjuangan Perempuan Bali Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali Di Dusun Antasari Desa Balinggi Jati” (PhD Thesis, Universitas Tadulako, 2019).



fungsinya, dan bahkan eksistensinya.¹² Contoh saja seperti definisi ulama klasik bahwa harta menurut mereka adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat disimpan dan dicintai manusia secara naluriah. Definisi tersebut dianggap tidak konkret merujuk pada keanekaragaman sesuatu yang disukai dan dicintai manusia.

Muṣṭafā Zaraqā berpendapat bahwa para ahli fikih memusatkan harta pada dua faktor yang terdiri dari dua komponen yaitu harta yang berwujud materi aktual, dan segala sesuatu yang bernilai baik menurut penilaian semua orang atau setengahnya saja, cara mengetahuinya adalah melihat apakah masih laku jika dibarterkan, dan jika dilihat dari sisi ekonomi masih dapat diuangkan. Berangkat dari fakta berikut, harta menurut definisi Muṣṭafā Zaraqā adalah wujud materi aktual yang memiliki nilai uang. Definisi ini jelas mengeluarkan berbagai hal yang bersifat *haq*, kemudian masuk ke dalam kategori kepemilikan.¹³

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa harta dan hak milik bermakna sama. Berbeda dengan ulama Hanafi yang berpendapat bahwa adanya perbedaan antara kedua istilah tersebut.

Menurut mayoritas Ulama, definisi harta adalah

كُلُّ مَالٍ قِيمَتُهُ يَلْرُمُ مُتْلِفُهَا بِضْمَانِهِ¹⁴

Maksudnya:

“Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi kepada orang merusak atau melenyapkan.”

Adapun menurut ulama Hanafi,

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَ يُمَكِّنُ إِدْحَارَهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ¹⁵

Maksudnya:

“Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kecenderungan berdasarkan tabi'at manusia dan mungkin untuk disimpan sampai pada waktu dibutuhkan/digunakan”

Hak milik merujuk pada benda yang dapat dipergunakan secara eksklusif dan orang lain tidak dapat mengganggu gugat, sedangkan harta mencakup segala sesuatu yang memungkinkan untuk disimpan baik untuk waktu yang singkat maupun lama, untuk dapat digunakan pada masa yang akan datang dan dapat digunakan oleh orang lain. Manusia cenderung memandang harta sebagai sesuatu yang berharga, sehingga harta seringkali disimpan untuk digunakan di kemudian hari. Sedangkan menurut mazhab Maliki, harta juga termasuk dari manfaat suatu benda, bukan hanya yang bersifat materi saja.

Berangkat dari definisi para ulama dan para ahli, *bitcoin* sebagai aset digital dan mata uang virtual masuk kedalam keumuman sifat-sifat harta yang telah disebutkan. Pertama, *bitcoin* masuk kedalam keumuman definisi harta secara

¹² M. Yalid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Logung Pustaka, 2009).

¹³ Muṣṭafā Ahmad Al-Zaraqā, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Jilid 2, Cet. VII, (Damaskus: Mathba' Ah Jāmi'ah, 1983).

¹⁴ Al-Zaraqā.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adilatuha*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid VI, h. 40.



etimologi, dan selaras dengan definisi harta secara konvensional yakni sesuatu yang dapat dipelihara dan menyenangkan manusia. Hal ini dibuktikan oleh meluasnya popularitas *bitcoin* yang semakin signifikan, sebab laku kerasnya *bitcoin* sebagai instrumen investasi dan instrumen transaksi bisnis yang membuat harganya semakin mahal.

Kedua, *bitcoin* masuk kedalam keumuman sifat harta melihat dari sisi nilainya. *Bitcoin* merupakan aset digital yang jumlahnya hingga saat ini hanya mencapai pada angka 21 juta, yang tersebar di tangan konsumen di seluruh penjuru dunia, dan angka ini tidak akan pernah berubah lantaran pencipta *bitcoin* menetapkan batas suplai maksimum sejak diciptakannya jaringan *bitcoin*. Oleh karena jumlahnya yang tetap, semakin banyak peminat akan menyebabkan melonjaknya harga *bitcoin* di pasaran, yang akhirnya akan menjadi barang langka. Oleh karena ini *bitcoin* dipandang memiliki nilai dan berharga di mata manusia.

Ketiga, definisi harta sebagai hak milik juga cocok dengan sifat *bitcoin*; Suatu barang yang hanya digunakan oleh satu orang dan aksesnya tidak bercampur dengan orang lain. *Bitcoin* merupakan alat transaksi virtual berbasis kriptografi, menganut skema *online peer to peer*, yang setiap transaksi oleh penggunanya direkam oleh basis data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai (*blockchain*). Data bersifat konsisten secara kronologis karena data tidak dapat dihapus atau dirubah tanpa konsensus dari jaringan.

Keempat, *bitcoin* sesuai dengan sifat harta yang dapat dinikmati manfaatnya lantaran pengaplikasian *bitcoin* sebagai instrumen investasi yang sudah sah diberlakukan di berbagai negara, termasuk Indonesia. *Bitcoin* telah terdaftar sebagai mata uang kripto yang telah dilegalkan BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sebagai alat investasi.¹⁶

Kelima, selarasnya *bitcoin* dan harta ditinjau dari aspek mata uang, meskipun Indonesia belum menetapkan *bitcoin* sebagai mata uang yang sah untuk bertansaksi, berbagai negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat telah mengadopsi *bitcoin* sebagai mata uang yang sah sebagai alat transaksi. Dari sekian definisi harta, posisi dan sifat harta, peneliti menarik sebuah simpul bahwa *bitcoin* tergolong kedalam kategori harta virtual.

Bitcoin dianggap sebagai harta virtual karena memiliki nilai yang diakui oleh para konsumen. Hal ini membuat status *bitcoin* menjadi lebih umum dibandingkan dengan mata uang virtual. Mata uang sendiri termasuk dalam kategori *māl* atau harta, yang termasuk dalam kategori harta *qimī* yakni merupakan salah satu kategori harta yang di definisikan Islam. Harta *qimī* berarti harta yang tidak terdapat padanannya di pasar atau terdapat padanannya, akan tetapi nilainya tiap satuannya berbeda, lain halnya dengan harta *mišlī* yang didefinisikan Islam sebagai harta yang terdapat padanannya di pasar, seperti beras dan gandum.¹⁷

Kendati demikian harta tidak hanya terbatas pada mata uang. Definisi harta menurut para ulama kontemporer adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya

¹⁶ https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf. Diakses 16 Mei 2023.

¹⁷ Lalu Ahmad Ramadani, "Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis)," *IQTISHADUNA* 9, no. 2 (2018): 99–109.



dan dapat menjadi hak milik bagi seseorang. Oleh karena itu, *bitcoin* dapat diklasifikasikan sebagai harta karena memiliki nilai yang diakui oleh para konsumen, namun jikalau suatu saat masyarakat atau para konsumen menilai *bitcoin* sudah tidak berharga lagi dan tidak bernilai, saat itulah *bitcoin* sudah tidak lagi dianggap sebagai harta.¹⁸

Hukum Islam Kontemporer Memandang *Bitcoin*

Islam adalah agama yang penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Perkembangan zaman menuju ke arah globalisasi dan digitalisasi tentu tidak dapat di samakan dengan keadaan zaman sebelumnya-sebelumnya. Era globalisasi dapat dikatakan merupakan periode perlombaan untuk mencapai keunggulan dan kualitas yang lebih baik, sehingga masyarakatnya menjadi lebih dinamis, kreatif dan aktif. Kemunculan *bitcoin* sebagai mata uang virtual adalah salah satu bukti nyatanya. Namun suatu keadaan yang telah berubah pada suatu zaman, tidak lantas dapat begitu saja mengubah aturan-aturan dan hukum-hukum yang telah diberlakukan dalam suatu agama, hukum dan aturan yang sudah ada berlaku sejak awal diturunkannya wahyu, tidak lantas mengalir sesuai arus perkembangan zaman, akan tetapi Islam akan tetap mempertimbangkan dan menyesuaikan apa yang membutuhkan pemberlakuan hukum di zaman sekarang dengan tetap mengacu pada dalil-dalil dan pedoman yang sudah ditetapkan.

Para ulama fikih Islam sedang mempelajari dengan cermat dan mendalam tentang mata uang digital karena banyak orang menggunakan *bitcoin* sebagai cara untuk melakukan transaksi *online*. Ada perbedaan yang signifikan antara mata uang yang diresmikan dan diadopsi dalam Islam seperti dinar yang berbahan emas, dirham yang berbahan perak, dan *fiat money* atau uang kertas yang digunakan saat ini. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa *bitcoin* sebagai alat transaksi bak *fresh air* yang memberikan sekian kemudahan bagi penggunanya, penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi juga dikelilingi berbagai dampak yang mengancam penggunanya. Mulai dari segi keamanannya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena *bitcoin* tidak dikeluarkan oleh pihak yang memiliki otoritas resmi di bidang tersebut,¹⁹ akan tetapi mekanisme munculnya *bitcoin* adalah dengan ditambang (*mining*) menggunakan cara kerja komputer dengan menyelesaikan *puzzle* matematika kompleks. Selain *mining bitcoin* dapat diperoleh pula dengan bertransaksi antar pengguna, dan juga lewat perdagangan.²⁰ Pemerintah tidak menghalangi penggunaan *bitcoin*, namun para pengguna harus memahami bahwa mereka bertanggung jawab atas segala risiko keamanan yang terkait dengan penggunaan mata uang digital ini. Pemerintah tidak akan terlibat dalam hal ini, sehingga jika terjadi masalah atau tindak kejahatan atau kriminalitas yang terkait dengan *bitcoin*, maka pemerintah tidak akan bertindak karena hal tersebut bukan dalam kewenangannya.

¹⁸ Feliks, "Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia."

¹⁹ Luqman Nurhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam," *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2020): 165–86.

²⁰ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211202100509-37-296039/apa-itu-bitcoin-dan-bagaimana-cara-kerjanya/2>. Diakses 16 Mei 2023.



Melindungi penerbitan uang yang merupakan otoritas pemerintah juga ditekankan dalam syariat Islam, karena penerbitannya dan penentuan jumlahnya harus dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemashlahatan umat. Jika poin ini terlewatkan maka akan menimbulkan berbagai macam kerugian, di antaranya seperti terjadinya inflasi dan pembengkakan nominal, pemalsuan, turunnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, belum lagi kerugian yang akan ditanggung oleh masyarakat dengan pendapatan tetap. Oleh karena itu, penerbitan uang merupakan tanggung jawab negara dan individu dilarang melakukan penerbitan mandiri.²¹

Adopsi mata uang yang diluar wewenang pemerintah dilarang para ulama karena dapat menimbulkan mudarat akibat penggunaannya dalam bertransaksi sebagai mata uang. Beberapa diantara para ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad yang mengatakan,

لَا يَصْلُحُ ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ إِلَّا فِي دَارِ الضَّرْبِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، لِأَنَّ النَّاسَ إِنْ رَخِصَ هُمْ رَكِبُوا الْعِظَائِمَ

Maksudnya:

“Tidak boleh menerbitkan uang melainkan di percetakan negara dan dengan seizin pemerintah. Sebab, jika masyarakat luas diperbolehkan menerbitkan uang, maka mereka akan melakukan bahaya yang besar.”²²

Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah “sepatutnya *ulul amri* mencetak uang sebagai ganti nilai dalam kegiatan ekonomi rakyat.”²³ Umar bin Khaṭṭāb juga beranggapan bahwa penerbitan uang adalah otoritas pihak berwenang (pemerintah) sebab hal ini selaras dengan perkataan Umar bin Khaṭṭāb sewaktu menjabat sebagai khalifah yang memiliki angan-angan untuk menjadikan dirham dari kulit unta. *Wajhu dilalah* nya terletak pada kedudukan Umar bin Khaṭṭāb saat itu yang memiliki otoritas yang berwenang untuk menerbitkan mata uang. Yang dimaksudkan sebagai pihak berwenang di sini yakni sebagai imam, otoritas telah diberikan untuk mengeluarkan uang dengan aturan yang telah ditentukan. Dalam konteks keuangan, otoritas ini memiliki karakteristik yang membatasi jumlah uang yang dihasilkan sesuai dengan bentuk produksi dan tingkat perkembangan umat Islam. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga selaras dengan dilarangnya *bitcoin* sebagai mata uang, MUI bersepakat atas haramnya penggunaan *cryptocurrency* - sebagai mata uang yang mana *bitcoin* termasuk didalamnya.²⁴ Grand Mufti Mesir Sheikh Shawki Allam, Sheikh Haitam al-Haddad dari Inggris, dan Pemerintah Turki juga turut mengharamkan lantaran ditemukan elemen ketidakpastian atau garar dan anonimitas pada *cryptocurrency*. Transaksi perdagangan kripto, termasuk *bitcoin*, dianggap mirip dengan judi (*maysir*) yang diharamkan dalam Islam karena

²¹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab* (Pustaka Al-Kautsar, 2006).

²² Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Husen al-Farra', *Al-Ahkam AsSulthaniyah* (Beirut: Dar Al-Fikr 1406H).

²³ Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah: Majma' Al-Malik Al -Fahdi li Thiba'ah Al-Mushaf Asy-Syarif, 1416H).

²⁴ <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> . Diakses 17 Mei 2023.



sangat cepat dan berdasarkan spekulasi. Oleh karena itu, penggunaan kripto sebagai mata uang dilarang di Arab Saudi, yang menggunakan syariat Islam. Sama halnya dengan Bank Indonesia, Bank Sentral Arab Saudi (SAMA) menyatakan bahwa mata uang virtual seperti *Bitcoin* berpeluang membawa besarnya kerugian juga risiko tinggi, untuk itulah masyarakat diperingatkan untuk berhati-hati.²⁵ Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari aspek mata uang, Islam mengharamkan adopsi *bitcoin* sebagai alat transaksi, karena larangannya disebabkan oleh yang lain dan bukan pada zat *bitcoin* itu sendiri maka hukumnya haram *ligairihi*.²⁶

Namun jika ditinjau dari sisi *bitcoin* sebagai aset penyimpanan nilai yang telah meraih *approvement* dari banyak orang dan memiliki nilai yang melekat sehingga memenuhi definisi harta, menjadi landasan sejumlah ahli agama atas halalnya *bitcoin*, di antaranya adalah Dr. Ziyaad Mahomed selaku Ketua Komite Syariat di HSBC Amanah Malaysia Bhd, Mufti Muhammad Abu Bakar, Maulana Jamal Ahmed dan Mufti Faraz Adam yang merupakan cendekiawan di Islamqa.org, demikian pula Pusat Fatwa Darul Uloom Zakariyya di Afrika Selatan.

Jika dikembalikan pada definisi harta, maka *bitcoin* sah diakui sebagai harta, karena harta adalah apa yang dianggap harta oleh manusia. Adapun sebagai mata uang, pandangan sebagian orang saja tidak cukup untuk menjadi landasan sahnya *bitcoin* untuk di berlakukan sebagai mata uang yang nantinya akan berefek kepada berbagai transaksi jual beli, zakat dan lainnya, maka dari itu perlu dikaji kembali lebih lanjut apakah mata uang kripto ini sudah diakui oleh negara tersebut, karena wewenang ini seluruhnya milik pemerintah suatu negara.

Selain penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi, *bitcoin* meraih popularitas yang tinggi sebagai instrumen investasi di berbagai negara, di antaranya adalah Indonesia. Meskipun ketentuan Bank Indonesia menolak adopsi *bitcoin* sebagai mata uang dan alat transaksi yang sah, *bitcoin* masuk dalam jajaran daftar aset kripto yang di sahkan pada september 2018, ketika kementerian perdagangan menyetujui perdagangan *bitcoin* dan aset kripto sebagai komoditas.

Bitcoin menjadi alat investasi melalui perdagangan aset digital, atau yang biasa dikenal dengan istilah *trading*. *Bitcoin* diperdagangkan sebagai aset digital pada bursa berjangka. Menurut UU No. 32 tahun 1997 yang telah diubah menjadi UU No. 10/2011, perdagangan berjangka komoditi adalah transaksi jual beli komoditi dengan margin yang dilakukan melalui kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, atau kontrak derivatif lainnya dengan penyelesaian di kemudian hari. Peraturan kepala BAPPEBTI mengatur komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka untuk derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya. Investasi di bursa berjangka ini dapat memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun di sisi lain, ada segudang risiko yang sewaktu-waktu dapat merugikan investor.

Bersandarkan pada lebih banyaknya mudarat yang dihasilkan dibandingkan manfaatnya, menjadikan hukum investasi *bitcoin* menjadi dipertanyakan, pada poin

²⁵ <https://id.beincrypto.com/belajar/investasi-aset-kripto-haram-atau-halal-ini-pandangan-mui/> Diakses 17 Mei 2023.

²⁶ <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>. Diakses 20 Juli 2023.



ini peneliti akan mengkorelasikan penggunaan *bitcoin* sebagai instrumen investasi dengan kaidah-kaidah fikih.

Pasar yang bergejolak dan fluktuatif, kejahatan *cyber*, penipuan transaksi, minim regulasi, dan ketergantungan teknologi merupakan segilintir dari risiko penggunaan *bitcoin* sebagai alat investasi, banyaknya risiko yang diperkirakan mengancam pengguna, dinilai tidak selaras dengan ketentuan syariat, yang mana muamalat yang menimbulkan kerugian sebaiknya ditinggalkan. Sebagaimana yang termaktub dalam kaidah fikih yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ²⁷

Bunyi dari pada kaidah diatas memberi pengertian bahwa manusia harus dihindarkan dari *idrar* (tindak menyakiti), baik dari orang lain maupun dirinya sendiri.

Terdapat juga kaidah dengan bunyi penekanan serupa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁸

“menolak kemafsadatan lebih utama dari pada memperoleh manfaat”

Dalam ditolaknya kemafsadatan, kemaslahatan pun dapat diraih. Syariat Islam bertujuan guna mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Namun, jika suatu hal mengandung kerugian dan manfaat yang seimbang dan sulit ditarjihkan, maka menurut kaidah fikih hal tersebut harus ditolak. Dalam hal ini, lebih baik menghindari syubhat daripada melakukan hal yang merugikan. Yang menjadi tolak ukur kriteria kemaslahatan dan kemafsadatan, adalah kesesuaiannya dengan dalil-dalil yang terdapat pada al-Qur'an dan al-Hadis secara general, *maqāsid al-syarī'ah*, kaidah-kaidah hukum Islam, dan ijtihad *jamā'ī*.

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia hasil Perhelatan rutin pada November 2021 bahwa dalam pandangan syariah, *cryptocurrency* tidak dapat dianggap sebagai komoditi atau aset yang sah untuk diperjualbelikan karena terdapat unsur-unsur *gharar*, *dharar*, dan *qimar*. Selain itu, *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat *sil'ah* karena tidak memiliki wujud fisik, nilai yang pasti, dan hak milik yang jelas. Namun, MUI memberi pengecualian bahwa *cryptocurrency* yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah*, memiliki *underlying*, dan memberikan manfaat yang jelas dapat dijual belikan secara sah sebagai komoditi atau aset digital. Pengecualian inilah yang menjadi salah satu pertimbangan BAPPEBTI melegalkan perdagangan aset kripto termasuk *bitcoin* pada bursa berjangka.

Status Aset Digital *Bitcoin* dalam Pembagian Waris Hukum Islam

Masalah terkait berpindahnya suatu kepemilikan harta milik orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dipelajari dalam suatu cabang ilmu fikih, yakni ilmu mawaris dan seringkali disebut ilmu faraid, faraid merupakan kata berbentuk jama' yang secara bahasa “bagian tertentu” atau “ketentuan”. Ilmu faraid membahas aturan syariat yang menetapkan ketentuan terkait harta

²⁷ Al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fi Mazāhib Al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr 1427 H).

²⁸ Al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fi Mazāhib Al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr 1427 H).



peninggalan atau yang ditinggalkan, termasuk siapa yang berhak menerima bagian, jumlah masing-masing, dan tata cara pembagian yang harus diikuti.

Pada pasal 171 a. KHI menjelaskan hukum kewarisan sebagai peraturan yang memuat proses berpindahnya kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris yang sah, menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan membagi bagian masing-masing.²⁹

"*Tirkah/tarikah*" adalah istilah Bahasa Arab untuk harta waris, yang merujuk pada harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, termasuk benda, hak kebendaan, dan hak non-kebendaan. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 d. dan e. harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk harta benda dan hak-haknya. Warisan termasuk harta pribadi dan sebagian dari harta bersama yang telah digunakan oleh pewaris selama sakit hingga kematiannya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, serta pemberian kepada kerabat.³⁰ Pendapat umum di kalangan fuqoha adalah bahwa harta peninggalan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat yang tidak memiliki hubungan dengan pihak ketiga.³¹

Al-Qur'an secara gamblang mengatur tentang dasar hukum yang menjadi pedoman dalam membagi harta peninggalan, menentukan ahli waris, serta pembagian kadarnya untuk masing-masing penerima.

Menyangkut harta peninggalan dan pewarisan ditemui dalam QS al-Nisā'/4: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ اٰمَانٰتَكُمْ فَاٰتُوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شٰهِيْدًا

Terjemahnya:

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”³²

Menyangkut pembagian harta peninggalan kepada pewarisnya ditemui dalam QS al-Nisā'/4: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ
نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak,

²⁹ Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,” *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan* 1 (2011).

³⁰ RI.

³¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

³² Al-Qur'an, An-Nisā/4:33.



menurut bagian yang telah ditetapkan.”³³

Oleh karena aset *bitcoin* dipandang sesuai dengan sifat-sifat harta sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, otomatis aset *bitcoin* juga memenuhi kriteria sebagai harta waris. Aset *bitcoin* yang ditinggalkan statusnya akan menjadi harta peninggalan (*tirkah*) dan akan berpindah kepemilikan kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan ilmu faraid.

Sebagaimana yang telah disebutkan, terdapat banyak ulama di Indonesia yang telah mengeluarkan fatwa terkait *cryptocurrency*. Kebanyakan dari mereka mengharamkan perdagangan fisik aset kripto karena dianggap mengandung unsur garar, mudarat, maisir, dan tidak memiliki *underlying asset* sebagai penunjang nilai dari mata uang kripto.

Terdapat perdebatan mengenai hukum kripto di Indonesia, namun bisa disimpulkan bahwa hukum pewarisan aset kripto menurut hukum Islam akan bergantung pada pandangan masing-masing pelaku perdagangan aset kripto. Jika seseorang mengikuti fatwa bahwa aset kripto adalah haram, maka pewarisan aset *bitcoin* akan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat warisan yang harus terjaga kesuciannya. Namun, jika seseorang mengikuti fatwa yang mengizinkan kepemilikan aset kripto adalah halal, maka ia dapat menerapkan sistem waris Islam dalam menentukan pewaris aset *bitcoin*. Aset kripto yang dianggap haram dapat dialokasikan untuk kemaslahatan umum.³⁴

KESIMPULAN

1. *Bitcoin* masuk kedalam keumuman sifat-sifat harta ditinjau dari aspek nilai, posisi dan kedudukannya, lantaran *bitcoin* dipandang manusia sebagai sesuatu yang berharga, dapat di nikmati manfaatnya, dapat diperdagangkan, bahkan disebagian negara kedudukannya setara dengan mata uang karena sah di jadikan sebagai alat transaksi.
2. Para Ulama Kontemporer berbeda pendapat mengenai status dan hukum penggunaan *bitcoin*. Sebagian ulama kontemporer mengharamkan penggunaan *bitcoin* lantaran mengandung unsur garar, mudarat, maisir, termasuk MUI. Dalam rangka memenuhi definisi harta, *bitcoin* dianggap haram menurut fatwa MUI karena dianggap sebagai mata uang yang tidak mempunyai wujud fisik. Namun, MUI menyatakan bahwa *cryptocurrency* dapat diperdagangkan sebagai komoditi atau aset yang memiliki *sil'ah* dan *underlying* serta manfaat hukumnya yang sah. Sedangkan sebagian ulama kontemporer lainnya berpendapat halalnya penggunaan *bitcoin* dengan pertimbangan mufakat dari banyak orang dan juga mempunyai nilai yang melekat sehingga memenuhi definisi harta.
3. Aset *bitcoin* memenuhi kriteria sebagai objek harta waris karena sifat-sifat *bitcoin* yang dipandang sesuai dengan hakikat harta. Sebelum memutuskan terkait pembagiannya, seseorang perlu mempercayai fatwa antara halal dan haramnya penggunaan *bitcoin*, karena sifat fatwa tidak mengikat. Apabila

³³ Al-Qur'ān, An-Nisā/4:7.

³⁴ Naufaldi Nuranugrah Akbar, “Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2022).



seseorang meyakini bahwa penggunaan *bitcoin* haram, maka kepemilikan warisan kripto akan dibatalkan menurut hukum karena melanggar persyaratan warisan bahwa harta yang diwariskan harus bersih dan halal. Dan apabila seseorang meyakini hukumnya halal, maka aset peninggalan tersebut dapat di bagi sesuai dengan ketentuan ilmu faraid.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah.* Logung Pustaka, 2009.

Akbar, Naufaldi Nuranugrah. ..“(TAMBAHKAN LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI, UPLOAD ULANG).. Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2022.

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab.* Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Al-Zarqā, Muṣṭafā Ahmad. “Al-Madkhal al-Fiqh al-‘Amm.” *Juz II, Cet. Ke-7, Damaskus: Mathba’ Ah Jāmi’ Ah*, 1983.

Dewi, Ayu Krisna. “Perjuangan Perempuan Bali Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali Di Dusun Antasari Desa Balinggi Jati.” PhD Thesis, Universitas Tadulako, 2019.

Feliks, Danggur. “Aset Kripto Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia.” *Khazanah Multidisiplin* 3, no. 2 (2022): 139–64.

Nurhisam, Luqman. “*Bitcoin* Dalam Kacamata Hukum Islam.” *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2020): 165–86.

Nurjannah, Siti, and I. Gede Artha. “*Bitcoin* Sebagai Aset Kripto Di Indonesia Dalam Persepektif Perdagangan.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 9 (2019): 1–15.

Ramadani, Lalu Ahmad. “Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis).” *IQTISHADUNA* 9, no. 2 (2018): 99–109.

RI, Mahkamah Agung. “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.” *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan* 1 (2011).

Romadhoni, Ridwan. “Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Transaksi E-Commerce Yang Menggunakan *Bitcoin* Sebagai Alat Pembayaran,” 2018.

Sormin, Demak Aspian. “Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna *Bitcoin* Di Amerika Serikat, Jepang Dan Indonesia.” PhD Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Supangat, S. “Hak Paten (Immatareial) Sebagai Harta Waris.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 2015, 82–99.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211109101745-92-718525/sejarah-panjang-bitcoin-hingga-booming-kripto>.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 4 No. 2 (2023): Hal. 222-236

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3883060/ini-alasan-bitcoin-lebih-terkenal-ketimbang-mata-uang-kripto-lain>.

<https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Investasi-Kripto-Antara-Untung,-Buntung-dan-Depresi.aspx>.

https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211202100509-37-296039/apa-itu-bitcoin-dan-bagaimana-cara-kerjanya/2>

<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>

<https://id.beincrypto.com/belajar/investasi-aset-kripto-haram-atau-halal-ini-pandangan-mui/>